RANCANGAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai perlu penerapan sistem penghargaan dan sanksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48

7. Peraturan…/Hal.2.

Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
3. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Rektor adalah Rektor UNSIL .

BAB II

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Jenis Penghargaan

Pasal 2

(1) ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi, kerja, dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Penghargaan.
(2) Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. tanda kehormatan;
    b. kenaikan pangkat;
    c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
    d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
    e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan/atau
    f. Penghargaan lainnya dapat berupa:
        1. uang pembinaan;
        2. piagam Penghargaan;
        3. prioritas untuk mendapatkan fasilitas sarana perkantoran;
        4. plakat/trofi; dan/atau
        5. diikutsertaan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 3

(1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
(2) Penghargaan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satyalancana Karya Satya.
(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.
(4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
    a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
    b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
    c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 4

(1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.

(2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 5

(1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN.
(2) Pemberian Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. pendidikan dan pelatihan;
    b. seminar;
    c. kursus; dan/atau
    d. penataran.

Pasal 6

(1) Penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi *(talent pool)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS.
(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

Pasal 7

(1) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dan ditetapkan oleh Rektor.
(2) Kategori pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. pengabdian, diberikan berdasarkan masa kerja pada Unsil dengan ketentuan sebagai berikut:
        1) kategori pemberian sebagai berikut:
            a) ASN dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
            b) ASN dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun;
            c) ASN dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun; dan
            d) ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
        2) tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
        3) belum pernah menerima Penghargaan tanda kehormatan.
    b. nilai kinerja yang baik dan melampaui ekspektasi pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1) penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2) nilai pencapaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir meningkat; dan
3) pencapaian aktivitas melampaui ekspektasi.

c. kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
2) ketertiban kehadiran untuk periode penilaian 1 (satu) tahun.

d. meraih peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) perlombaan/kompetisi/penilaian tingkat , provinsi atau nasional.

e. menyelesaikan studi Program Doktoral (S3).

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan

Pasal 8

Pemberian Penghargaan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
a. Tenaga Pendidik (Dosen); dan
b. Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 9

(1) Pimpinan Unit mengusulkan ASN calon penerima Penghargaan kepada Rektor melalui Kepala Biro yang membidangi urusan kepagawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
(2) Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan.
(3) Rektor menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 11

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan bagi PPPK;

b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;
d. setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
g. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
h. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Pimpinan Unit Kerja tempat bekerja.

(2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.

(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 12

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperlukan dalam hal untuk pemberian Penghargaan diperlukan syarat pendukung pengajuan usulan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Tim Penilai

Pasal 13

(1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. unsur kepegawaian;
b. unsur pengawasan;
c. unsur keuangan;
d. unsur perencanaan;
e. unsur kelembagaan; dan
f. unsur lainnya yang terkait.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 14

(1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, Dies Natalis Universitas siliwangi atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Sanksi bersumber dari DIPA Universitas Siliwangi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SANKSI

Pasal 16

(3) ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
(4) ASN yang melakukan pelanggaran disipilin dikenakan Sanksi disiplin sampai dengan pemberhentian.
(5) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
(6) ASN yang melakukan tindak pidana dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
(7) ASN yang melakukan pelanggaran administrasi dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
(8) ASN yang melakukan tindak kekerasan seksual dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
(9) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PNS yang dijatuhi Sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal Maret 2024
REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001